

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kabupaten Barito Timur keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menentukan kriteria adanya hak ulayat yaitu masih terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut sebagai tempat untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari serta terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penentuan dan penelitian keberadaan hak ulayat belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur hal ini dikarenakan belum adanya program dari pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan penentuan. Pemerintah Daerah Kabupten Barito Timur baru akan membuat program pada tahun 2011 sesuai dengan rencana strategis daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 belum terwujud, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur belum membuat program untuk melakukan penelitian terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Penulis mengharapkan agar pemerintah daerah segera melakukan penelitian terhadap keberadaan hak ulayat anggota masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur dengan memberikan pengetahuan adat istiadat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dan wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan menghormati, menghargai dan melestarikan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dilen, Santimen Dusau, 2003, *Hukum Adat Dayak Ma,anyan Paju Epat, Paju Sepuluh dan Benua Lima*, Team Research Penelitian, Pengumpulan Data dan Penulisan LSM Dasmala Palangkaraya.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1995, *Metodologi Reseach*, Andi Ofset, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Andrian, 2006, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya*, BP Cipta Jaya, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Wignojdipoero, Soerjono, 1984, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.